



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 33/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI ASTONO bin MARGONO;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kalongan, RT16 RW02, Desa Juwangi,

Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Susunan persidangan :

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.Hakim;

Erni Widayastuti, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Penyidik Kepolisian Resort Boyolali Sektor Juwangi selaku Kuasa Jaksa
Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya tanggal 26 Mei 2024,
No.Pol.: BP.TPR/03/V/2024/RESKRIM/SEK JUWANGI.

a. Terdakwa mengakui dakwaannya;

- Terdakwa mengakui keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Gatot Indarto, S.H., dan saksi Sundoyo, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah bangunan, yaitu kios/kelontong, yang beralamat di Dukuh Kalongan RT16 RW02, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, untuk menjalankan usaha menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kemudian diketemukan 10 (sepuluh) botol, masing-masing berukuran volume 1.500 ml, yang berisikan minuman keras jenis ciu. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 33/Pid.C/2024/PN Byl



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **TRI ASTONO bin MARGONO**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda
Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ASTONO bin MARGONO** tersebut di atas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**menggunakan rumah dan/atau bangunan sebagai tempat untuk
menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol, masing-masing berukuran volume 1.500 ml,
yang berisikan minuman keras jenis ciu;**Dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh
Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H.,
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.